

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas di jalan terhadap siswa SMA Negeri 1 Indramayu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesadaran Siswa dalam berlalu lintas khususnya siswa di SMA Negeri 1 Indramayu mengenai pengetahuan tentang Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan umumnya hanya sebatas mengenai aturan-aturan yang mana harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam berlalu lintas. Sedangkan pengetahuan siswa terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikatakan masih rendah hal ini disebabkan karena pengalaman yang diterima oleh siswa belum memadai.
2. Pemahaman siswa SMA Negeri 1 Indramayu terhadap isi peraturan lalu lintas dikategorikan sedang, karena siswa memahami bagaimana seharusnya aturan berjalan kaki menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, sedangkan pemahaman siswa terhadap ketentuan menggunakan kendaraan umum dikategorikan cukup karena sebagian besar siswa memahami ketentuan mengemudikan kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.
3. Sikap siswa SMA Negeri 1 Indramayu sebagai pejalan kaki dalam mematuhi peraturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dapat dikategorikan sedang. Sikap siswa sebagai penumpang kendaraan umum dalam mematuhi peraturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikategorikan cukup baik. Sikap siswa sebagai pengemudi kendaraan bermotor dalam mematuhi peraturan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dapat

dikategorikan masih kurang, hal ini juga terbukti dari data pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dari tahun ke tahun terus meningkat.

4. Pola perilaku siswa SMA Negeri 1 Indramayu dalam berlalu lintas baik sebagai pejalan kaki, pengguna kendaraan umum, dan pengemudi kendaraan bermotor masih rendah. Hal ini dapat disebabkan karena adanya faktor psikologis yang mempengaruhi pola perilaku tersebut di samping pemahaman yang masih rendah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diambil maka peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi masukan untuk para siswa sebagai pengguna kendaraan bermotor, guru, dan pihak kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas di SMA Negeri 1 Indramayu

1. Bagi Siswa

- a. Siswa hendaknya mempelajari lebih jauh mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara mencari informasi baik langsung dengan cara mendownload Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di internet, maupun dari media atau perantara seperti televisi, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.
- b. Diharapkan siswa terus belajar dan mengikuti penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar siswa dapat mengetahui, memahami, dan berperilaku yang lebih baik dalam berlalu lintas sehingga terciptanya keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas guna tercapainya kenyamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas

2. Bagi Guru

- a. Memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman untuk mengarahkan, mendidik, dan membina siswa untuk taat serta sadar hukum
- b. Lebih ditingkatkan hubungan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam sosialisasi pentingnya tata cara berlalu lintas

3. Bagi Kepolisian

- a. Perlu ditingkatkan kembali sosialisasi tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas di kalangan pelajar
- b. Menindak tegas pelajar yang tidak mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku
- c. Hendaknya pihak kepolisian memberikan rambu-rambu lalu lintas yang banyak dan terpangpang jelas agar para pengendara khususnya siswa dapat melihat dan memahami adanya peraturan lalu lintas yang harus dipatuhi.

4. Bagi orang tua siswa

Senantiasa memberikan arahan dan nasehat kepada anak mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam berlalu lintas baik sebagai pejalan kaki, pengguna kendaraan umum, maupun pengemudi kendaraan bermotor

5. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti kesadaran hukum yang dikaitkan dengan sosialisasi hukum, pengaruh penegak hukum, sarana dan prasarana lalu lintas dan sebagainya.